

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus Globalisasi dengan semakin mudahnya mobilitas perpindahan manusia dan barang dari suatu wilayah ke wilayah lain juga memicu meningkatnya aksi-aksi kejahatan yang melintas batas suatu negara (*transnational crime*). Dalam Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir, bahwa yang termasuk dalam kejahatan transnasional adalah, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi, perdagangan gelap senjata api, dan penyelundupan dan perdagangan narkoba (Isharyanto, 2010). Dalam penelitian ini, penulis meneliti salah satu dari kejahatan transnasional yaitu penyelundupan narkoba di Negara Myanmar. Terbentuknya WTO sebagai rezim baru perdagangan internasional yang membentuk suatu model perdagangan yang liberal dengan mengurangi dan bahkan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan lintas negara menjadi celah baru bagi pelaku perdagangan dan penyelundupan narkoba. Selain itu, negara di kawasan Asia Tenggara memiliki lembaga dan institusi pemerintahan cenderung lemah dan dan korup, termasuk Myanmar. Kondisi ini pula yang mempermudah para mafia narkoba di Myanmar untuk melakukan aktifitasnya, dari mulai produksi, pengolahan hingga proses

ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara hingga China dan negara-negara lainnya di Asia Timur.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Ariwibowo, 2013). Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya sehingga menimbulkan efek ketergantungan.

Kejahatan Perdagangan dan penyelundupan narkoba memiliki ciri-ciri terorganisir, dilakukan oleh sindikat-sindikat yang saling terhubung, memiliki dukungan dana yang besar untuk produksi hingga distribusi, memanfaatkan teknologi canggih berbasis informasi dan telekomunikasi, menyuap petugas terkait misalnya imigrasi, modus distribusi menggunakan kurir yang melibatkan warga negara asing yang tentu sudah memiliki rencana yang rapi sebelum kegiatan yang melewati batas negara tersebut dilakukan.

Myanmar adalah negara terluas di daratan Asia Tenggara. Ketika membicarakan isu hubungan internasional di Myanmar, isu-isu yang banyak yang diangkat adalah isu perang saudara, isu demokratisasi, dan isu diskriminasi etnis islam di Rohingya. Ternyata ada isu yang tidak kalah penting untuk dibahas, yaitu

isu peredaran narkoba. Lebih dari setengah narkoba yang beredar di Indonesia dan Asia Tenggara diproduksi di Myanmar. Myanmar adalah negara penghasil opium terbesar kedua di dunia dan terbesar di Asia Tenggara. Oleh karenanya, jika ingin memberantas narkoba yang beredar di banyak negara di ASEAN, harus mengupas tuntas akar masalahnya, yang mana salah satu dari akar masalah tersebut berada di Myanmar.

Sejak kemerdekaan pada tahun 1948, Myanmar seringkali dihadapkan dengan masalah perang saudara ketika masyarakat dari beberapa etnis kelompok oposisi mengangkat senjata kepada militer untuk mendapatkan hak etnis dan kebebasan lebih. Sehingga pada tahun 1960, sebagai strategi dari keamanan internal Pemerintah membentuk *tatmadaw* sebagai milisi pro-pemerintah. Pertama kali diluncurkan dengan nama *Ka Kwe Ye*, milisi ini dibentuk untuk melawan ancaman etnis kelompok-kelompok oposisi bersenjata dan juga untuk memerangi China yang juga didukung oleh *Communist Party of Burma* (Partai Komunis Burma). Namun alih-alih memerangi kelompok bersenjata atau CPB, *Tatmadaw* malah terlibat dalam kasus penyelundupan narkoba. Hingga kemudian banyak dari etnis kelompok kepentingan yang malah bekerja sama dengan militer *Tatmadaw* terlibat langsung dan membantu para pelaku kejahatan narkoba di Myanmar untuk melakukan aktifitasnya dari mulai penanaman, pengolahan hingga distribusi ke luar wilayah Myanmar.

Jika membahas masalah penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di Myanmar, tentu tidak akan terlepas dari tempat yang biasa dikenal sebagai “Segitiga Emas” atau *The Golden Triangle*. Segitiga Emas adalah kawasan di

bagian utara Asia Tenggara yang meliputi Myanmar, utara Laos dan bagian utara Thailand seluas 950.000 km² diantara pertemuan sungai Ruak dan sungai Mekong. Disebut emas karena kekayaan kawasan ini berasal dari emas hitam atau opium. Myanmar sebagai salah satu negara penghasil opium terbesar di dunia sementara Laos sebagai negara penghasil opium terbesar kedua dan Thailand mendominasi produksi narkotika jenis ekstasi, sabu sabu dan narkotika cair lainnya di Asia Tenggara.

Myanmar merupakan produsen terbesar Opium di Asia Tenggara dan Asia Timur, serta kedua di dunia setelah Afganistan. Menurut Laporan *United Nation Office on Drug and Crime* (UNODC), Myanmar menyumbang hampir 30% dari total produksi narkoba dunia. Sejak tahun 2006 pertumbuhan ladang opium meningkat 3 kali hingga tahun 2014 (lihat grafik 1).

Jumlah luas ladang tersebut menjadikan Myanmar mampu meningkatkan produksi opium 340-670 ton pada periode tersebut. Di Myanmar, sebagian besar kegiatan budidaya opium di bukit-bukit dan pegunungan di Negara Bagian Shan dan Negara Bagian Kachin, dimana opium tumbuh dan dirawat oleh etnis minoritas di daerah tersebut. Mereka membudidayakan opium untuk memenuhi biaya hidup berupa pangan, sandang dan papan, dan juga digunakan sebagai obat dan penghilang rasa sakit tradisional. Ini adalah dampak dari lokasi yang terisolasi sehingga budidaya opium telah menjadi mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut. Masalah ini kemudian Menjadi dilema bagi pemerintah Myanmar untuk menghentikan produksi opium secara keseluruhan, karena disisi lain mereka juga memikirkan bagaimana perekonomian warga di daerah tersebut. Selain itu

pemerintah juga mengalami masalah karena banyak dari oknum Tatmadaw dan oknum pemerintah yang juga terlibat didalamnya.

Sebagian besar heroin dan ATS yang di produksi di Myanmar kemudian diekspor ke pasar internasional melewati Thailand dengan melalui rute khusus perdagangan gelap narkoba. Narkoba lainnya masuk ke provinsi Yunnan-Cina dan tujuan akhirnya adalah Guangdong, Hongkong dan Macau. Disamping itu Ho Chi Minh City, Manila dan Phnom Penh juga menjadi komponen penting dalam hal distribusi narkoba ke pasar internasional, karena tujuan distribusi yang berbeda membuat narkotika tersebut harus melewati tempat atau negara transit untuk memberikan suplai terhadap pasar domestik dan pasar internasional (Emers, 2003).

Sebagian negara di dunia ada yang memang melegalkan narkoba baik untuk dikonsumsi maupun diperdagangkan meski tetap dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Di Belanda ganja bisa dibeli dan dikonsumsi langsung di *coffee shop*, tetapi menjual dan mengkonsumsi ganja diluar *coffee shop* adalah illegal. Sejak tahun 1976, Belanda telah menjadi negara terdepan dalam mereformasi UU Narkotika dengan menarik garis perbedaan yang jelas antara narkoba ringan (*soft drugs*) dan narkoba berat (*hard drugs*). Ganja masuk kedalam golongan narkotika ringan dan legal dalam jumlah terbatas. Di Jerman Kepemilikan ganja sampai 6 gram adalah legal. Di beberapa kota seperti Berlin, batas kepemilikan bisa sampai 10 gram. Di Argentina mengkonsumsi ganja untuk penggunaan pribadi dalam jumlah yang kecil, legal. Pada tahun 2009, Mahkamah Agung di Argentina melegalkan penggunaan ganja untuk keperluan

pribadi dalam jumlah yang sedikit (Negara-negara di Dunia yang Melegalkan Ganja | *ملاي و ف و ت را*, 2015).

Namun jika melihat negara yang menjadi produsen-produsen narkoba terbesar di dunia seperti Kolombia, secara konstitusi peredaran narkoba adalah illegal, namun ketika penerapan hukum yang lemah ditambah keterlibatan oknum pemerintah tidak membuat perdagangan narkoba menjadi berkurang. Seperti bagaimana Kartel Narkoba Kolombia dibentuk terutama untuk mengendalikan perdagangan narkoba. Mereka beroperasi di banyak negara, memiliki banyak organisasi yang berhubungan dengan politik, militer dan aspek hukum kartel. Di Myanmar terdapat UU tentang kewajiban bagi pecandu narkoba untuk mendaftar dan direhabilitasi dan UU tentang bahaya narkoba. Pemerintah Myanmar juga tidak membentuk kartel narkoba seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia. Lemahnya penerapan hukum, kondisi ekonomi perbatasan yang telah terbentuk dari produksi opium dan terdapat keterlibatan oknum pemerintah yang disokong oleh mafia-mafia narkoba besar membuat Myanmar sebagai korban pusat kegiatan produksi opium sehingga secara otomatis dibebankan untuk menanggulangi problematika narkoba yang dilematis dan begitu sulit untuk dihentikan.

Dalam rangka menanggulangi narkoba, Myanmar bersama ASEAN dan negarap-negara anggota lainnya bekerjasama dalam menanggulangi masalah penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba. Dalam menghadapi permasalahan narkoba, ASEAN telah membuat kesepakatan terkait penciptaan kawasan ASEAN yang bebas dari narkoba. Kesepakatan tersebut telah dilakukan sejak tahun 1998

melalui pertemuan para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN di Manila pada tahun 1998. Melalui pertemuan tersebut menghasilkan “*Joint Declaration for a Drug-Free ASEAN*”. Salah satu hasil deklarasi bersama ini adalah kesepakatan untuk menjadikan ASEAN sebagai wilayah bebas narkoba pada tahun 2020 yang kemudian dipercepat menjadi 2015. Sebagai salah satu negara yang menandatangani deklarasi *Drug-Free ASEAN 2015*, Myanmar juga dituntut berupaya aktif dalam memberantas narkoba di Myanmar secara khusus, dan secara umum di kawasan Asia Tenggara guna tercapainya program “*Drug-Free ASEAN 2015*”.

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mengetahui tentang peran secara langsung maupun tidak langsung yang telah dilakukan Myanmar dalam menanggulangi narkoba di negaranya dan melakukan analisis keberhasilan kebijakan tersebut dengan membandingkan antara data aktual terkait luas lahan opium dan besaran narkoba yang berhasil disita dengan data potensial dari peredaran narkoba di Myanmar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menetapkan suatu pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan pada bab-bab berikutnya, yaitu :”**Apa Peran Myanmar Menanggulangi Penyelundupan dan Penyalahgunaan Narkoba di Negaranya Dalam Mendukung Pencapaian *Drug-Free ASEAN 2015* ?**”

C. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori sangat diperlukan dalam penulisan suatu karya ilmiah, karena kerangka dasar teori inilah yang nantinya menjadi landasan atau acuan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini.

Mohtar Mas'oeed menyebutkan bahwa teori itu berwujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis (Mas'oeed, 1990).

Dalam penulisan ini, kerangka dasar teori yang penulis gunakan untuk menjelaskan permasalahan adalah Teori Peranan (*Role Theory*) dan Teori Negara Hukum.

Teori Peranan (*Role Theory*)

Menurut Mohtar Mas'oeed dalam bukunya *Studi Hubungan Internasional (Tingkat Analisa dan Teorisasi)*, Peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Teori Peranan menegaskan bahwa "*Perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peran politik*". Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan sedang dipegang oleh aktor politik (Mas'oeed, 1989). Memang kepribadian dan sikap orang yang menjadi menteri luar negeri yang mempengaruhi keputusan yang dibuatnya, tetapi yang jelas keputusan itu dibuat ketika ia menjalankan suatu peranan atau serangkaian

peranan, dan fakta inilah yang menurut teoritisasi peranan, paling penting untuk diperhatikan.

Soejono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* mengemukakan definisi peranan sebagai berikut:

“Peranan merupakan (role) aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung dengan yang lainnya, dan begitu pula sebaliknya” (Soekanto, 2005:243)

Peranan menurut Gros, Mason dan M.C Eachern yang dikutip dalam buku *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi* karangan David Berry adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Hal serupa juga diungkapkan oleh David Berry, menurutnya didalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu:

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya.

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan begitupula sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti, setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu berarti sekaligus bahwa

peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batasan-batasan tertentu, dapat meramalkan perbedaan-perbedaan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya, hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.

Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan menurut Soekanto peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan dapat diartikan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang didapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengenai peranan suatu individu dalam suatu posisi, terdapat probem yang disebut status *conflict* dan juga *conflict of roles* bahkan kadang-kadang suatu pemisahan antar individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus diaksanakannya. Hal ini dinamakan *role distance*, gejala timbul apabila individu merasa dirinya tertekan karena dia merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya, dengan demikian dia tidak melaksanakan peranannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan dirinya apabila berada dalam lingkungan sosial yang berbeda.

Lingkungan sosial adalah kelompok sosial dimana seseorang mendapatkan tempat serta kesempatan untuk melaksanakannya. Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekelilingnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak.

Menurut John Wahlke, teori peranan memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Pertama, ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi, kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Kerangka berfikir teori peranan memandang individu sebagai seseorang yang tergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. Kedua, teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara behavioral. Dalam pandangan teoritis peranan, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dengan demikian teori peranan menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Dengan kata lain, institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan (Mas'ood, 1989).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan peranan adalah “Tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa” (Alwi, 2007).

Peranan menurut Soejono Soekanto adalah sebagai berikut: Aspek Dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya maka dia menjalankan suatu peranan . Pendapat serupa dilontarkan oleh Koentjaningrat, bahwa “Peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu”.

Dari pengertian yang didapat dari beberapa ahli diatas, teori peranan dapat diartikan sebagai suatu kedudukan yang dimiliki individu atau lembaga dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peran yang posisi atau statusnya dalam suatu tatanan.

Peran Myanmar adalah adalah peran sebagai suatu lembaga atau institusi dalam rangka menjalankan hak dan kewajibannya untuk membentuk suasana negara dimana warga negara bisa hidup dengan aman dari ancaman narkoba.

Myanmar sebagai negara berdaulat yang memiliki warga negara, memiliki peranan sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman kejahatan narkoba, baik produsen, pengedar maupun menjadi konsumen narkoba.

Peran yang dilakukan negara dapat berupa pembuatan kebijakan yang dalam negeri berkaitan dengan larangan narkoba, terjun langsung ke lapangan untuk menangkap para pelaku kejahatan narkoba, memanfaatkan lembaga khusus anti narkoba *Central Committe of Drug Abuse Control (CCDAC)*, dan juga melakukan upaya penagakan hukum berupa peanangkapan terhadap warga pengguna narkoba yang tidak mendaftarkan diri kepada pemerintah untuk direhabilitasi, serta menangkap para pelaku-pelaku kejahatan narkoba.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah berupa melakukan kerjasama bilateral dengan negara lain antara lain China, Jepang, Australia dan Amerika Serikat. Myanmar juga ikut bekerja sama dengan terlibat aktif dalam organisasi regional yaitu ASOD (*ASEAN Senior Officials on Drug Matters*) dan ACCORD (*ASEAN and China Cooperative Operations in response to Dangerous Drug*) dan pada level global UNODC (*United Office on Drugs and Crime*). Upaya tersebut dilakukan karena mafia narkoba tidak lagi hanya beroperasi pada satu negara, namun sudah memiliki jaringan internasional yang terkoneksi di setiap negara yang menjadi tempat produksi atau transit dari penyelundupan narkoba. Salah satu program Myanmar aktif dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk menciptakan kondisi ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015. Dengan begitu mereka bisa mengusahakan keamanan warga negara Myanmar dari bahaya narkoba.

Weak State Theory (Teori Negara Lemah)

Barry Buzan adalah salah satu tokoh yang memiliki kontribusi dalam studi ini dengan menawarkan model *state strength/weakness* yang memasukkan unsur instrumental dan non material dalam memahami persoalan kenegaraan. Buzan membuat sebuah model untuk menentukan relative strength atau weakness sebuah negara dengan mempertimbangkan komponen utama negara yang meliputi:

- a) *The idea of the state*, yaitu prinsip yang terorganisir dalam masyarakat dan negara. Konsensus yang mendasari prinsip dan tujuan negara sangat esensial bagi legitimasi sebagai mekanisme untuk mempengaruhi warga negara untuk tunduk pada otoritas negara. Jika *The idea of the state* kuat

dan dipegang teguh, maka negara akan mampu menahan kelemahan yang dimiliki institusinya, tanpa mengancam integritas keseluruhan, namun jika *idea of the state* lemah, maka hilangnya kekuatan institusional akan mengakibatkan struktur negara secara keseluruhan hancur, sangat mungkin menimbulkan perang sipil atau disintegrasi negara sebagai *physical unit*.

- b) *Physical base of the state*, terdiri dari teritori dan populasi yang mendiaminya termasuk kekayaan alam di dalamnya. *Physical base of the state* dapat terancam baik dari lingkup domestiknya seperti aksi pemberontakan, separatism dll, maupun dari negara lain.
- c) *The institutional expression of the state*, terdiri dari sebuah kelengkapan negara, meliputi legislatif, administratif, dan lembaga judicial, termasuk hukum, prosedur dan norma yang dioperasikan. Ketika institusi negara terancam oleh kekuatan tertentu, yang membahayakan adalah institusi negara cenderung menjadi overpower, sedangkan jika terancam oleh ide-ide menentang maka legitimasinya akan menurun dan akan mengalami kolaps karena minimnya dukungan rakyat. Kekuatan militer mungkin bisa menopang institusi, tetapi institusi tanpa dukungan rakyat menjadi lebih berbahaya. Institusi negara berubah-ubah besarnya tergantung kondisi stabilitas domestik dan kebanyakan ancaman utama bagi keamanan berasal dari dalam negara daripada dari luar negara. Dengan menggunakan ketiga komponen negara yang disebutkan di atas kita dapat menentukan apakah sebuah negara bisa dikategorikan *weak state* atau bukan. Masing-masing

komponen saling mendukung satu sama lain untuk membentuk sebuah negara yang lebih kuat (Buzan, 1983).

Definsi *Weak State*

Kekuatan negara merupakan sebuah konsep yang relative, yang salah satunya bisa dilakukan dengan mengukur antara kemampuan negara (*state's ability*) dan kemauan negara (*state's willingness*) untuk menyediakan *political goods* yang dibutuhkan masyarakat seperti 7 keamanan fisik, institusi politik yang legitimate, manajemen ekonomi, dan kesejahteraan sosial (Jackson, 1990).

Alat-alat politik (*political goods/tools*) memungkinkan masyarakatnya untuk berpartisipasi secara bebas, terbuka, dan penuh dalam politik dan proses politik. Alat-alat ini mencakup kebebasan secara esensial, hak bersaing dalam pekerjaan, penghargaan dan dukungan untuk institusi-institusi politik nasional maupun regional, seperti legislatif dan peradilan, toleransi terhadap perbedaan, dan hak asasi manusia. Alat politik lain yang diberikan negara dan diharapkan oleh warga negaranya mencakup perawatan dan pengobatan kesehatan (dalam level dan biaya yang beragam), sekolah dan instruksi pendidikan, sarana transportasi, sarana telekomunikasi, sistem keuangan dan perbankan yang biasanya dipimpin oleh bank sentral dan dilicinkan oleh mata uang nasional, fiskal yang menguntungkan rakyat dan konteks institusional di mana warga negara dapat mengejar tujuan-tujuan usaha personal mereka dan secara potensial mensejahterakan, dan metode mengatur pembagian kawasan-kawasan lingkungan (*environmental commons*). Secara bersamaan, sekumpulan alat-alat politik ini

membangun satu set kriteria yang mana negara bangsa modern bisa dinilai kuat, lemah atau gagal (*strong, weak, or failed*).

Weak States memiliki rangkaian kesatuan yang besar negara yang meliputi: lemah yang sudah menjadi sifatnya (*inherently weak*) dikarenakan keterbatasan geografis, fisik, atau ekonomi fundamental. Pada dasarnya kuat, tetapi secara situasional lemah karena aktor-aktor internal penentang negara (*internal antagonism*), kesalahan manajemen pemerintahan, keserakahan, despotism (kondisi di mana negara dipimpin oleh pemimpin yang kejam dan bengis), atau serangan-serangan eksternal, dan perpaduan keduanya. *Weak states* secara tipikal mengandung pertikaian interkomunal antar kelompok etnis, agama, bahasa yang belum menjadi nampak brutal dan bengis. Tingkat kejahatan urban cenderung selalu lebih tinggi dan meningkat. Di dalam *weak states*, kemampuan untuk menyediakan kadar yang sesuai terhadap alat-alat politik menjadi hilang atau berkurang atau kurang berharga dan kurang penting. Jaringan infrastruktur fisik menjadi semakin memburuk. Sekolah dan rumah sakit menunjukkan tanda-tanda tidak terurus, terutama di luar kota-kota besar. Tingkat korupsi yang tinggi dan GDP per kapita dan indikator-indikator ekonomi yang lain telah jatuh atau merosot (Jackson, 1990).

Menurut Robert Rotberg, berikut adalah beberapa ciri-ciri *weak state*, antara lain:

1. Negara tersebut heterogen dalam arti memiliki perbedaan suku, agama, bahasa dan perbedaan lainnya yang kemudian sering memicu disintegrasi sosial dan konflik sara.

2. Fenomena korupsi sudah menjadi budaya.
3. Hukum tidak ditegakkan karena adanya kekuatan-kekuatan yang lebih dominan sehingga ketidakadilan hukum berkembang pesat
4. Negara mem-privatisasi institusi kesehatan dan pendidikan (Kurniawan, 2015).

Menurut Sorensen, Negara bisa disebut lemah apabila komunitas lokal lebih dominan daripada komunitas nasional. Loyalitas masyarakatnya lemah kepada Negara. Legitimasi pemerintah pun sangat rendah. Hal lainnya adalah korupsi yang merajalela dan inefisiensi pemerintahan juga terjadi. Aturan yang berlaku lebih berupa kekerasan daripada aturan hukum, serta semua orang bisa melakukan tindakan kekerasan dan ditandai dengan kebebasan memegang senjata (Kurniawan, 2015).

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang *weak state* oleh beberapa ahli diatas, jika dijadi lebih dalam ada relasi kuat antara ciri satu dengan ciri lainnya. Ketika salah satu ciri, misalnya saja soal supremasi hukum yang lemah maka bisa berimbas terbukanya potensi konflik akibat menguatnya kelompok-kelompok yang tidak percaya dan tidak peduli hukum. Elit-elit politiknya bisa dengan mudah melakukan praktik korupsi karena tidak ada hukum yang bisa dijadikan upaya pencegahan dan penanganan kasus korupsi. Dengan demikian, jika salah satu dari indikator di atas terjadi, konflik misalnya maka bisa dipastikan akan berdampak pada kemungkinan terjadinya (bermunculannya) persoalan lainnya. Dan negara tersebut bisa dikategorikan lemah.

Jika mencoba menghubungkan indikator-indikator *weak state* diatas dengan fenomena yang terjadi di Myanmar, bagaimana kemampuan pemerintah Myanmar dalam memenuhi *political goods* antara lain keamanan fisik, pemerintahan yang legitimate, keberhasilan manajemen ekonomi dan kesejahteraan sosial guna memenuhi hak-hak warga negara dan bagaimana indikator-indikator lain diantaranya banyaknya konflik sara, korupsi, dan lemahnya penerapan hukum.

Sejak kemerdekaan, pemerintah Myanmar telah diteror oleh ancaman pemberontakan terhadap junta militer menandakan pemerintahan yang tidak legitimate, pembangunan ekonomi yang terkesan lambat dan tidak merata serta banyaknya sektor ekonomi yang terpenuhi dari bisnis ilegal termasuk perdagangan narkoba. Banyaknya kejahatan korupsi dan kejahatan lainnya yang tidak ditindak tegas memperlihatkan lemahnya penerapan hukum di Myanmar. Isu diskriminasi etnis islam di Rohingya memperlihatkan konflik sara yang berkelanjutan. Dengan melihat beberapa indikator tersebut, Myanmar bisa dikatakan salah satu negara lemah (*weak state*) di Asia Tenggara.

Dalam isu pemberantasan narkoba, berkembangnya industri narkoba ilegal tidak terlepas dari pengaruh ketidakstabilan politik dalam negeri. Pasca kemerdekaan, delegetimasi pemerintah junta militer membuat banyak kelompok-kelompok oposisi melakukan pemberontakan mengatasnamakan kepentingan demokrasi. Modal yang didapatkan oleh kelompok tersebut salah satu yang terbesar adalah dari bisnis narkoba dengan menguasai wilayah-wilayah yang terisolasi seperti Shan untuk kemudian membeli dari petani dan dengan hubungan

mafia narkoba internasional, narkoba tersebut di ekspor ke luar negeri untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Lebih parah dari itu, milisi pro-pemerintah yang dipercaya untuk melawan kelompok pemberontak, alih-alih menjalankan tugasnya malah terlibat dalam bisnis narkoba yang kemudian menjadi salah satu mafia narkoba terbesar di Myanmar di era 1960-1990an yaitu Jendral Khun Sa. Melalui *weak state theory* bisa dilihat tingkat keberhasilan dan efektifitas dari pemerintah Myanmar dalam menanggulangi problematika narkoba dengan membandingkan fakta pemberantasan (penangkapan pelaku produksi dan mafia perdagangan) narkoba secara aktual dengan potensi seluruh dari produksi, distribusi dan konsumsi narkoba. Selain itu, juga bisa dilihat bahwasannya status Myanmar sebagai *Weak State* merupakan sebab awal yang kemudian disebabkan secara lebih spesifik oleh faktor-faktor lain yang membuat problematika narkoba di Myanmar tidak berkurang dari waktu-kewaktu meskipun fakta memperlihatkan upaya kongkrit telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar.

D. Hipotesa

Menurut kerangka dasar teori sebagaimana tertulis diatas, peran Myanmar menanggulangi penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba dalam mendukung pencapaian program *Durg-Free ASEAN 2015*, penulis dapat mengambil beberapa dugaan sementara, yaitu :

1. Membuat regulasi dan kebijakan terkait penanggulangan narkoba.
2. Melakukan upaya penegakan hukum.

3. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga antara lain Organisasi Internasional baik pada lingkup regioal maupun global, kerjasama bilateral atau multilateral untuk menanggulangi narkoba.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu upaya yang telah dilakukan Myanmar guna menanggulangi penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di Myanmar, dengan status Myanmar sebagai negara produsen narkoba jenis opium terbesar di Asia Timur dan Asia Tenggara dan nomor dua terbesar di Dunia setelah Afganistan sebagai bentuk dukungan aktif Myanmar dalam upaya tercapainya ASEAN yang bebas narkoba pada tahun 2015.

Selain itu, tidak kalah penting penelitian ini untuk melengkapi syarat meraih gelar sarjana strata satu (S1) dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis membatasi masalah sehingga sasaran dalam penulisan bisa dicapai. Batas penulisan yakni dimulai sejak Deklarasi *Drug-Free ASEAN* pada tahun 1998 hingga batas akhir dari program tersebut yaitu pada 2015 (sekitar 18 tahun).

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan berjalan dengan adanya fakta dan dan metodologi yang baik. Dalam topik ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan metode yang didasarkan pada suatu kerangka teori, ditarik suatu hipotesa yang kemudian akan diuji melalui data empiris. Atau secara singkat menelaah prinsip-prinsip umum untuk menguji peristiwa-peristiwa khusus.

Metode deskriptif analitis merupakan teknik pengumpulan data informasi dari berbagai sumber , baik media cetak seperti buku, makalah, jurnal, surat kabar, dan juga media elektronik seperti internet serta dokumen lain yang relevan dengan pembahasan mengenai upaya-upaya Myanmar menanggulangi penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba dalam mencapai *Drug-Free ASEAN* tahun 2015.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing bab membahas hal yang berbeda sehingga memudahkan untuk membaca dan memahami skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I Merupakan gambaran skripsi secara umum yaitu pokok bahasan mengenai pendahuluan dengan sub pokok bahasan diantaranya, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar teori, hipotesa, jagkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II Dalam bab ini akan memberikan deskripsi tentang profil negara Myanmar pasca kemerdekaan dan keikutsertaannya dalam pencetusan program *Drug-Free ASEAN 2015* pada tahun 1998 di Manila.
- BAB III Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan problematika penanggulangan penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di Myanmar.
- BAB IV Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Myanmar dalam menanggulangi penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di negaranya guna mendukung negara-negara ASEAN untuk mencapai *Drug-Free ASEAN 2015*.
- BAB V Dalam bab ini berisis kesimpulan dari pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini.